



PT Lippo Cikarang Tbk
("Perseroan")

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") pada hari Senin, tanggal **6 Juli 2020**.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada hari **Jumat, 12 Juni 2020** melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, usulan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 16 POJK No. 15/2020 Jo Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, yakni:

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Tahunan, yaitu hari Jumat, 5 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
6. Menurut pendapat Direksi Perseroan usul tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham :

Dalam menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik *juncto* Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban



Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPS Tahunan.

Lippo Cikarang, 28 Mei 2020
PT Lippo Cikarang Tbk

Direksi